BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 023/PM.00.02/K.KN-03/02/2023 Ketapang, 13 Februari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Ketapang
di –
T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemiliham Umum Tahun 2024;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemiliham Umum Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

B. ISI INSTRUKSI

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, khususnya pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berlangsung pada tanggal 12 Februari – 14 Maret 2023, serta dalam upaya mengefektifkan fungsi, tugas dan wewenang jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan terhadap tahapan dimaksud. Maka, dengan ini disampaikan Instruksi kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD Se Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan PKD melakukan pengawasan kegiatan Coklit, agar senantiasa berkoordinasi dengan PPS dan/atau Pantarlih setempat, guna mengetahui rencana teknis, jadwal dan rute kerja kegiatan Coklit di setiap TPS.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih secara professional, bertanggung jawab, cermat serta berintegritas, sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya hak setiap WNI yang memenuhi syarat agar dapat terdaftar sebagai Pemilih.
3. Melaksanakan tugas **pengawasan langsung** terhadap kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih dengan menggunakan metode **Pengawasan Melekat (Waskat)** dan metode **Sampling (Uji Petik)** disesuaikan dengan arah kebijakan yang disampaikan secara berjenjang.
   a. **Metode Waskat** berlangsung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari pertama Pantarlih melaksanakan kegiatan Coklit di TPS sesuai wilayah kerjanya.
   b. **Metode Sampling (Uji Petik)** dilaksanakan selepas berakhirnya pelaksanaan Metode Waskat hingga hari terakhir pelaksanaan kegiatan Coklit berlangsung.
4. Memastikan Pantarlih yang melakukan kegiatan Coklit merupakan petugas yang telah ditetapkan secara resmi bertugas di TPS tersebut, serta tidak melakukan kegiatan Coklit dengan cara **di wakilkan** kepada pihak lain.
5. Memastikan Pantarlih tidak melakukan kegiatan Coklit **diluar** TPS yang bukan menjadi wilayah kerjanya.
6. Memastikan pada saat akan melakukan kegiatan Coklit, jajaran PPDP / Pantarlih telah dibekali dengan Formulir **Model A-Daftar Pemilih** yang memuat data *by name by addres* Pemilih setiap TPS, sesuai wilayah kerjanya.
7. Memastikan Pantarlih **benar** mendatangi rumah tangga Pemilih untuk melakukan kegiatan Coklit di setiap TPS, sesuai wilayah kerjanya.
8. Memastikan Pantarlih menjalankan prosedur menyerahkan Tanda Bukti sudah dilakukan Coklit **(Model A-Tanda Bukti Terdaftar)** kepada setiap rumah tangga Pemilih yang sudah di kunjungi.
9. Memastikan Pantarlih melakukan prosedur penempelan Stiker **(Model A-Stiker Coklit)** di setiap rumah tangga Pemilih yang **sudah** di lakukan Coklit.
10. Melaporkan secara berjenjang hasil pengawasan kegiatan Coklit menggunakan formulir AKP (Alat Kerja Pengawasan), Formulir A Pengawasan, maupun Formulir Pencegahan sebagimana format yang telah di sediakan.

Dipindai dengan CamScanner

11. Mendokumentasikan setiap peristiwa penting yang ditemukan pada saat kegiatan pengawasan Coklit berlangsung. Dokumentasi tersebut dapat berupa objek dokumen, hasil foto, serta rekaman audio atau video.
12. Menyampaikan Saran Perbaikan secara langsung, bilamana menemukan **pelaksanaan kegiatan Coklit** yang berlangsung **tidak sesuai** dengan tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana mestinya, baik yang dilakukan oleh PPS maupun Pantarlih.
13. Menyampaikan Saran Perbaikan secara langsung, bilamana menemukan **data / daftar pemilih hasil Coklit** yang **tidak sesuai** dengan keadaan yang sebenarnya, baik yang dilakukan oleh PPS maupun Pantarlih.
14. Panwaslu Kecamatan agar melaporkan atau mengkoordinasikan segera hasil temuan pengawasan secara berjenjang terkait hal sebagimana penjelasan point 12 dan 13 diatas, sebagai antisipasi bilamana diperlukan penanganan lebih lanjut.
15. Panwaslu Kecamatan agar mengkonsolidasikan data/dokumen hasil pengawasan dari jajaran PKD di wilayah kerjanya secara lengkap dan cermat, melakukan rekapitulasi atas data/dokumen tersebut, serta melaporkannya secara periodik maupun insidentil kepada Bawaslu Ketapang;
16. Panwaslu Kecamatan agar melakukan monitoring dan supervisi kepada seluruh jajaran PKD di wilayahnya selama kegiatan Coklit berlangsung, guna memastikan pengawasan kegiatan Coklit yang dilaksanakan jajaran PKD dapat berlangsung secara efektif, serta bisa dipertanggung-jawabkan hasil pengawasan, maupun hasil pelaporannya.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG KETUA

NURYANTO

Tembusan Yth:
1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner